



ASLI

PUTUSAN

Nomor: 34/X/KI-Prov.Jatim-PS-A/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Registrasi: 034/VI/KI-Prov.Jatim-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : RS IRFANTO DTS
Alamat : Jl. Flamboyan I Nomor 37 Kelurahan Pilang
Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo
untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PROBOLINGGO
Alamat : Jl. Dr. Moch. Saleh Nomor 5, Kota Probolinggo
Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa No
100.3.11/612/425.113/2025 tertanggal 9 Juli 2025 dari MADHIHAH, S.K.M.
selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
dikuasakan kepada:

1. Nama : DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Probolinggo
2. Nama : HENDRA KUSUMA, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Probolinggo

3. Nama : SUDARTIK, S.H.
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Probolinggo

untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah membaca dan mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui formulir yang bertanggal 18 Juni 2025 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Registrasi Sengketa: 034VI/KI-Prov.Jatim-PS/2025.

Kronologi

[2.2] Bahwa melalui Formulir Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon yang diterima Termohon pada tanggal 5 Maret 2025 berupa:

1. SPJ Pokmas RW 02 Kegiatan GIRSERENG (Pantai Permata) tanggal 8 September 2024;
2. SPJ Pramusrenbang tanggal 31 Januari 2025.

[2.3] Bahwa melalui Surat yang bertanggal 17 Mei 2025 Termohon telah menanggapi Surat dari Pemohon, namun karena Pemohon merasa tidak puas maka melalui formulir yang bertanggal 19 Mei 2025 Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon.

[2.4] Bahwa Termohon melalui Surat yang bertanggal 16 Juni 2025 telah menanggapi keberatan yang diajukan oleh Pemohon, namun karena Pemohon tetap merasa tidak puas maka melalui formulir yang bertanggal 18 Juni 2025 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan diterima dengan Nomor Registrasi Sengketa: 034/VI/KI-Prov.Jatim-PS/2025

[2.5] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah menyelenggarakan sidang ajudikasi non litigasi terhadap sengketa *a quo* pada tanggal 10 Juli 2025, 30 Juli 2025, dan 19 Agustus 2025

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa

[2.6] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Termohon atas Keberatan Pemohon.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] adalah untuk sosial kontrol.

Petitum

[2.8] Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon; atau apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon selain sebagai warga di kelurahan Pilang juga sebagai media online telah menerima banyak pengaduan dari warga di Kelurahan Pilang terkait kegiatan GIRISERENG menurut warga terdapat dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Pejabat Publik;
2. Bahwa Pemohon sudah melakukan mekanisme permohonan informasi kepada PPID, akan tetapi PPID menjawab bahwasanya atas dokumen tersebut belum dilakukan audit oleh BPK;
3. Bahwa Pemohon menjelaskan tujuan dari permohonan informasi tersebut adalah untuk melaksanakan kontrol publik;

4. Bahwa Pemohon menjelaskan Termohon mengundang Pemohon untuk hadir dan hanya diberikan akses untuk mengambil foto dari dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon menjelaskan bentuk kontrol sosialnya adalah jika ditemukan adanya penyelewengan penggunaan dana kepada aparat penegak hukum;
6. Bahwa Pemohon menyatakan bahwasanya Pemohon dalam hal ini sebagai warga negara maka dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Bahwa Pemohon menerangkan terkait permohonan informasi yang dimohonkan berupa dokumen pertanggungjawaban yang sumber dananya berasal dari masyarakat melalui APBD;
8. Bahwa Pemohon menjawab atas pertanyaan Majelis terkait apakah Pemohon mengetahui isi dokumen SPJ. Pemohon menjelaskan bahwasanya mengetahui berkaitan dengan apa saja isi dokumen SPJ yakni berupa surat pertanggung jawaban atas sebuah kegiatan yang berisi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Keterangan Tertulis:

1. Bahwa atas pernyataan Termohon berkaitan dengan dokumen informasi bersifat dikecualikan berdasarkan Pasal yang didalilkan oleh Termohon. Pemohon tidak melihat dasar hukum yang kuat mengenai dalil yang dibacakan oleh Termohon tersebut, dikarenakan dokumen informasi ini bukan dalam kategori dokumen informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Bahwa Pemohon menegaskan kembali mengenai kewajiban Termohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Termohon memiliki kewajiban memberikan dokumen informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, kecuali apabila tidak ada informasi yang dikecualikan maka Termohon harus memberikan informasi tersebut secara Cuma-Cuma;
3. Bahwa Termohon sejak awal terindikasi mempersulit hak Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Pulik, surat keterangan permohonan awal tidak diberikan sebagaimana tercantum dalam bukti Pemohon (P-3);

4. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan informasi mengenai surat pertanggungjawab (SPJ) kegiatan Festival GIRSERENG Pantai Permata Pokmas RW 02 Kelurahan Pilang tanggal 8 September 2024 dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pra Musrenbang tanggal 31 Januari 2025 agar Pemohon mendapatkan informasi dalam penggunaan anggaran dana Kelurahan Pilang.
5. Bahwa Pemohon menjelaskan atas adanya permohonan dokumen informasi sebagaimana dimaksud adalah sah dan perlu dilindungi undang-undang. Permohonan ini juga bukan untuk membahayakan atau menyalahgunakan informasi, melainkan untuk menjalankan hak warga negara untuk mengetahui informasi publik.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
Bukti P-1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon	Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Bukti P-2	Surat Jawaban dari Termohon kepada Pemohon tanggal 17 Mei 2025 dengan Nomor: 500.12.18.1/422/425.113/2025	Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang

		diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Bukti P-3	Formulir Keberatan Pemohon kepada Termohon tanggal 19 Mei 2025	Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon, karena dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon tidak termasuk dokumen yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Bukti P-4	Surat Jawaban Keberatan dari Termohon kepada Pemohon tanggal 16 Juni 2025 dengan Nomor: 500.12.18.1/1917/425.002/2025	Termohon telah melanggar dan merampas hak Pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Bukti P-5	Bukti dokumen undangan Festival Gir	Pemohon sebagai sosial

✍

	<p>Sereng Pantai Permata yang ilegal (tidak ada stempel Kelurahan Pilang) tanggal 8 September 2024 dengan Nomor 005/146/425.502.2/2024</p>	<p>kontrol yang menjalankan hak warga negara untuk mengetahui informasi publik, terhadap kebijakan pejabat negara dalam hal ini Lurah Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, terutama dalam penggunaan anggaran Desa Kelurahan Pilang.</p>
<p>Bukti P-6</p>	<p>Surat Jawaban Keberatan oleh Termohon pada angka 1 bagian kedua tanggal 16 Juni 2025 dengan Nomor: 500.12.18.1/1917/425.002/2025</p>	<p>Termohon adalah betul telah menguasai dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon, terbukti saat permohonan di undang oleh Termohon ke kantor Termohon untuk membaca ringkasan dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon dengan catatan tidak boleh difoto, tetapi Pemohon menolak permintaan dari Termohon karena Pemohon memohon salinan <i>soft copy</i> utuh bukan memohon untuk</p>

f

		dibaca ringkasannya dari dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon
Bukti P-7	Surat laporan dari waga Kelurahan Pilang atau para Eks Ketua RT, Eks Ketua RW Kelurahan Pilang dan Ketua LPM Aktif Kelurahan Pilang serta Ketua FK-LPM Kedopok	Terlampir

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berada dalam penguasaan Termohon, dan bersifat dikecualikan dikarenakan masih belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Bahwa Termohon menjelaskan terdapat Peraturan Walikota yang mengatur mengenai informasi dikecualikan;
3. Bahwa Termohon menjelaskan terkait dokumen SPJ Pokmas GIRISERENG sudah selesai dilaksanakan audit tetapi belum diterima oleh Termohon;
4. Bahwa Termohon menjelaskan terkait hasil klasifikasi uji konsekuensi yang telah dilaksanakan oleh Termohon dokumen SPJ Pokmas RW 02 kegiatan GIRISERENG Pantai Permata tanggal 8 September 2024 dan dokumen SPJ Pramusrenbang tanggal 31 Januari 2025 adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan dasar hukum Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Gubernur dari Bupati Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban laporan keuangan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan apabila informasi dibuka dapat mengganggu pemeriksaan keuangan negara dan jika informasi ditutup maka dapat melindungi proses

pemeriksaan keuangan negara dan berdasar hukum Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dasar pertimbangan informasi publik dibuka akan mengganggu jalannya proses pemeriksaan keuangan negara dan apabila informasi publik ditutup akan melindungi proses pemeriksaan keuangan negara.

5. Bahwa Termohon juga mempertimbangkan dalam lembar uji konsekuensi yang dibuat berkaitan dengan dasar hukum Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, apabila informasi publik dibuka maka berdampak mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan apabila informasi publik tersebut ditutup maka dapat melindungi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan dari persaingan usaha tidak sehat serta jika informasi publik dibuka maka akan mengungkap rahasia pribadi terkait aset, keuangan, dan pendapatan pribadi pemilik rekening seseorang apabila informasi publik ditutup maka dapat melindungi rahasia pribadi seseorang.
6. Bahwa Termohon juga mempertimbangkan dalam lembar uji konsekuensi yang dibuat berkaitan dengan dasar hukum Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan bahwa Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi.
7. Bahwa Termohon juga mempertimbangkan dalam lembar uji konsekuensi yang dibuat berkaitan dengan dasar hukum Pasal 65 ayat (3) apabila informasi publik dibuka setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, apabila informasi publik ditutup maka melindungi data pribadi pemiliknya agar tidak disalahgunakan.
8. Bahwa Termohon menjelaskan terkait apa yang dimohonkan oleh Pemohon yakni Surat Pertanggungjawaban (SPJ) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, laporan keuangan juga diatur melalui regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 dan

PP 12 Tahun 2019 bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di tahun sebelumnya wajib dipertanggungjawabkan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan di tahun berikutnya. Dalam hal ini secara hierarkis sebelum menjadi laporan keuangan harus ada audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah selesai diaudit oleh BPK maka akan diserahkan ke DPRD setelah itu akan dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Laporan Pertanggungjawaban APBD.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Bahwa Termohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat/tertulis dalam persidangan sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
Bukti T-1	Copy Formulir Permohonan Informasi Nomor 01/PPID/V/425.113/2025 tanggal 5 Maret 2025	Untuk membuktikan bahwa Sdr, RS Infanto DTS mengajukan Formulir Permohonan Informasi berupa Dokumen SPJ Pokmas RW 01, Kegiatan GIRSERENG tanggal 8 September 2024 dan SPJ Pramusrenbang tanggal 31 Januari 2025
Bukti T-2	Copy Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Probolinggo Nomor: 01/Tim-UK/PPID-Kota Probolinggo/425.113/2025 tentang Klarifikasi Informasi Yang Dikecualikan	Untuk membuktikan bahwa Dokumen SPJ Pokmas RW 02, Kegiatan GIRSERENG tanggal 8 September 2024 dan SPJ Pramusrenbang tanggal 31 Januari 2025 merupakan Informasi yang dikecualikan.
Bukti T-3	Copy Surat Keterangan	Untuk membuktikan bahwa

	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor 01/SUKET/PPID-Kota Probolinggo/425.113/2025 tanggal 4 Agustus 2025	dokumen SPJ Pokmas RW 02, kegiatan GIRSERENG tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal surat ini dibuat, telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan tetapi masih dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang merupakan satu kesatuan dalam proses pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.
Bukti T-4	Copy Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor 02/SUKET/PPID-Kota Probolinggo/425/113/2025 tanggal 4 Agustus 2025	Untuk membuktikan bahwa Dokumen SPJ Pramusrenbang tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal surat ini dibuat, belum diperiksa atau diaudit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Bahwa Pemohon tidak menyampaikan Kesimpulan.

Kesimpulan termohon

[3.2] Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal pokok dalam sengketa informasi publik ini, permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025, Pemohon menyampaikan "Pemohon mewakili beberapa orang dari warga Kelurahan Pilang, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa Pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa. Dalam hal ini Pemohon tidak melampirkan surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan Pemberi Kuasa.
3. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025, Pemohon ketika ditanya oleh Majelis Komisioner terkait tujuan penggunaan informasi tidak dapat menjelaskan secara jelas apa yang menjadi tujuan permohonan dan mengacu berdasarkan salah satunya pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahwa berdasarkan alat bukti T-1 yang disampaikan Termohon. Pemohon mengajukan permintaan informasi publik dengan tujuan sosial kontrol. Maka berdasarkan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahwa pemohon informasi publik dengan tujuan untuk pengkajian, analisa, pengawasan, kontrol sosial, penelitian, penyelidikan, pengumpulan data, pendampingan, mengawal, serta tugas akhir dan sejenisnya harus melampirkan *Term of Reference* (ToR) atau proposal yang meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal waktu kegiatan, serta tim yang terlibat, sesuai dengan tujuan permohonan informasi yang dimaksud. Akan tetapi, dalam hal ini Pemohon permintaan informasi publik tidak melampirkan *Term of Reference* (ToR) atau proposal yang meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal waktu kegiatan, serta tim yang terlibat sesuai dengan tujuan permohonan informasi dimaksud.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh Pemohon di atas, mohon kepada Majelis Komisioner untuk mempertimbangkan untuk

menyatakan menolak sengketa informasi Pemohon atau menyatakan sengketa informasi Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

5. Bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon berupa (T-1) adalah Formulir Permohonan Informasi Nomor 01/PPID/V/425.113/2025 tanggal 5 Maret 2025. Perihal bukti surat yang diajukan oleh Termohon menjelaskan bahwa Pemohon mengajukan permintaan informasi publik dengan tujuan sosial kontrol maka berdasarkan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahwa pemohon informasi publik dengan tujuan untuk pengkajian, analisa, pengawasan, kontrol sosial, penelitian, penyelidikan, pengumpulan data, pendampingan, mengawal, serta tugas akhir dan sejenisnya harus melampirkan *Term of Reference* (ToR) atau proposal yang meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal waktu kegiatan, serta tim yang terlibat, sesuai dengan tujuan permohonan informasi yang dimaksud. Akan tetapi, dalam hal ini Pemohon permintaan informasi publik tidak melampirkan *Term of Reference* (ToR) atau proposal yang meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal waktu kegiatan, serta tim yang terlibat sesuai dengan tujuan permohonan informasi dimaksud.
6. Bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon berupa (T-2) adalah Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Probolinggo Nomor 01/Tim-UK/PPID-Kota Probolinggo/425.113/2025 tentang Klarifikasi Informasi Yang Dikecualikan.
7. Bahwa perihal bukti surat (T-2) yang diajukan oleh Termohon menjelaskan berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambar-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir sehingga apabila informasi publik dibuka, maka dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara, Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah sehingga informasi publik dibuka, maka dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 44 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini kegiatan GIRSERENG merupakan kegiatan yang berasal dari masukan atau ide dari masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Pilang Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat RW 2 pada tahun 2024.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. Dalam hal ini di dalam dokumen SPJ terdapat rahasia pribadi seperti rekening bank Kelompok Masyarakat RW 02.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang N. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Dalam hal ini selaras dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa "tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik dan diatur juga dalam Pasal 51 ayat (8) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa "Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan

persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon berupa (T-3) adalah Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor 01/SUKET/PPID-Kota Probolinggo/425.113/2025 tanggal 4 Agustus 2025. Perihal bukti surat yang diajukan oleh Termohon menjelaskan bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pokmas RW 02, kegiatan GIRISERENG tanggal 8 September 2024 merupakan bagian daripada laporan keuangan dan laporan keuangan merupakan bagian dari materi muatan yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD 2024.
13. Bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon berupa (T-4) adalah Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor 02/SUKET/PPID-Kota Probolinggo/425/113/2025 tanggal 4 Agustus 2025. Perihal bukti surat yang diajukan oleh Termohon menjelaskan bahwa dokumen SPJ Pramusrenbang tanggal 31 Januari 2025 belum diperiksa atau diaudit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sesuai ketentuan yang berlaku.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yaitu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.
- c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon.

d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut.

a. Kewenangan Komisi Informasi

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (4) Perki nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

[4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui formulir yang bertanggal 18 Juni 2025 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Registerasi Sengketa 034/VI/KI-Prov.Jatim-PS/2025

[4.5] Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) yang menyatakan; *“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”*

[4.6] Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah karena Pemohon merasa tidak puas dengan Tanggapan Termohon Atas Keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4]

[4.7] Menimbang bahwa sengketa informasi publik yang terjadi menyangkut dalam wilayah Kota Probolinggo.

[4.8] Menimbang bahwa di Kota Probolinggo belum terbentuk Komisi Informasi yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik menyangkut Badan Publik tingkat Kota (Probolinggo)

[4.9] Berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya menyebutkan Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki No. 1 Tahun 2013, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan berupa identitas yang sah, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

[4.13] Menimbang bahwa Pemohon adalah RS IRFANTO DTAS, Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

[4.14] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon, serta telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4].

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.14] Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*

c. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.16] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[4.17] Menimbang bahwa Termohon adalah PEMERINTAH KOTA PASURUAN, lembaga eksekutif, yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana lingkup kerjanya mencakup Kota Surabaya, yang masih berada dalam wilayah Kota Surabaya dan telah menerima permohonan informasi publik dan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.3]

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] tersebut, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.

d. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4].

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 yang menyatakan:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. *Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau*

- b. *Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.*

[4.21] Menimbang Pasal 13 Perki nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a) tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau*
- b) berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.*

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] sampai dengan paragraf [4.21], Majelis Komisioner berpendapat bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi.

Pendapat Majelis

[4.23] Menimbang bahwa sebelum menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dapat diberikan kepada Pemohon atau tidak, Majelis berpendapat perlu diketahui terlebih dahulu apakah informasi yang dimohonkan oleh pemohon ada dalam penguasaan Termohon atau tidak dan bersifat terbuka atau dikecualikan

[4.24] menimbang bahwa informasi yang dimohonkan oleh pemohon adalah berupa:

1. SPJ Pokmas RW 02 Kegiatan GIRSERENG (Pantai Permata) tanggal 8 September 2024;
2. SPJ Pramusrenbang tanggal 31 Januari 2025. Sesuai paragraf [2.2]

[4.25] menimbang bahwa Termohon telah menggapi permohonan Pemohon melalui surat yang bertanggal 17 Mei 2025 Nomor : 500.12.18.1/422/425.113/2025, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (7) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (UU KIP), yang pada pokoknya menyatakan bahwa paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis

[4.26] Menimbang bahwa Termohon telah menanggapi keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 16 Juni 2025 Nomor : 500.12.18.1/1917/425.002/2025, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 ayat (2) UU KIP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Atasan PPID Badan Publik memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[4.27] Menimbang keterangan Termohon dalam persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon ada dalam penguasaan Termohon tetapi bersifat dikecualikan, majelis memerintahkan untuk melakukan Uji Konsekuensi kepada termohon,

[4.28] Menimbang bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon berupa (T-2) adalah Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Probolinggo Nomor 01/Tim-UK/PPID-Kota Probolinggo/425.113/2025 tentang Klarifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

Bahwa perihal bukti surat (T-2) yang diajukan oleh Termohon menjelaskan berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir sehingga apabila informasi publik dibuka, maka dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara.

Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah sehingga informasi publik dibuka, maka dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara.

Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 44 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, informasi publik yang

apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini kegiatan GIRSERENG merupakan kegiatan yang berasal dari masukan atau ide dari masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Pilang Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat RW 2 pada tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. Dalam hal ini di dalam dokumen SPJ terdapat rahasia pribadi seperti rekening bank Kelompok Masyarakat RW 02.

Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang N. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Dalam hal ini selaras dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa "tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik dan diatur juga dalam Pasal 51 ayat (8) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa "Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.29] Menimbang bahwa isi dari Uji Konsekuensi (T.2) yang berupa dalil dalil Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 44 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

pasal 65 ayat (3) Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang pada pokoknya mengecualikan informasi yang diminta Pemohon, Majelis berpendapat bahwa tidak menggugurkan kewajiban Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon, hal tersebut berdasarkan pada pasal 7 ayat (1),(2) dan (3), Undang Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya Termohon mempunyai kewajiban untuk mengumumkan informasi berkala yang tertuang dalam Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008, juncto Pasal 14 ayat 2 huruf d Perki 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik berisi tentang Termohon wajib mengumumkan secara berkala mengenai ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit. Pasal 15 Ayat (4) huruf a, b, dan c. ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas: a. rencana dan laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan arus kas /atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. mengenai Pasal 65 ayat 3 Undang Undang nomer 27 Tahun 2002 tentang perlindungan pribadi yang pada pokoknya berisi bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, hal tersebut telah diatur pada Pasal 21 ayat (7) huruf e. UU No. 14 tahun 2008 berbunyi: dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.

[4.30] Menimbang bahwa Termohon telah melampirkan surat keterangan Nomor 01 /SUKET/PPID-Kota Probolinggo /425.113/2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap SPJ Pokmas RW 02 Kegiatan GIRSERENG (Pantai Permata) tanggal 8 September 2024 sudah dilakukan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, akan tetapi masih dalam proses pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD Kota Probolinggo, surat ditandatangani a.n Wali Kota Probolinggo Sekretaris Daerah NINIK IRA WIBAWATI, tanggal 4 Agustus 2025. Selain itu Termohon juga telah melampirkan surat keterangan nomor 02/SUKET/PPID-Kota Probolinggo /425.113/2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dokumen Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) Pramusrenbang tanggal 31 Januari 2025 sampai tanggal surat ini dibuat belum diperiksa atau diaudit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sesuai ketentuan berlaku. Majelis

berpendapat bahwa setelah proses pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD Kota Probolinggo dan Dokumen SPJ Pramusrenbang tanggal 31 Januari 2025 selesai diaudit oleh BPK RI maka dokumen tersebut menjadi dokumen yang tidak dikecualikan dan bisa diakses oleh Pemohon.

[4.31] Menimbang bahwa Pemohon telah melakukan permohonan sesuai dengan prosedur, mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan standar layanan keterbukaan informasi, serta menimbang bukti-bukti Pemohon mulai P-1 sampai dengan P-7, Majelis berpendapat bukti-bukti pemohon telah menguatkan Majelis untuk dijadikan landasan putusan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisiner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*.
- [5.4] Jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- [6.2] Menyatakan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana antara lain:
 1. SPJ Pokmas RW 02 Kegiatan GIRSERENG (Pantai Permata) tanggal 8 September 2024;
 2. SPJ Pramusrenbang tanggal 31 Januari 2025sebagai informasi yang bersifat terbuka

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] kepada Pemohon setelah informasi sebagaimana dimaksud selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI;

[6.4] Putusan ini berlaku paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu A. Nur Aminuddin selaku Ketua merangkap Anggota M. Sholahuddin dan Yunus Mansur Yasin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin 13 Oktober 2025 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jazilah Astiti sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis

(A. Nur Aminuddin)

Anggota Majelis

(M. Sholahuddin)

Anggota Majelis

(Yunus Mansur Yasin)

Panitera Pengganti

(Jazilah Astiti)

Salinan / foto copy Putusan / Penetapan
Ini sesuai dengan aslinya.
Diberikan kepada dan atas permintaan

Sidoarjo.

Diberikan oleh saya

a.n. Panitera
Panitera Pengganti

Jazilah Astiti, S.H.

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Perki nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Sidoarjo, 16 Oktober 2025

Panitera Pengganti

